



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/5736/P/IX/1996

I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 19 sept 1996 no. 070 / ...7647/IX/6.....

2. Surat dariDekan Fak. Hukum Unika Soegijapranata Semarang tgl. 7 Agustus 1996..... nomor : B.2.02/1067/uke.05/VIII/9

III. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), berlindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN alas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : STEFANUS WAHYU DODDY HERRY PRIYONGGO
2. Pekerjaan : MAHASISWA
3. Alamat : JL. TRAJUTRISNO RAYA NO.24 SEMARANG
4. Penanggungjawab : HENRICUS SANYOTOHADI, SH.MH.
5. Maksud tujuan : Untuk skripsi yang berjudul :
research/survey PELACURAN DIPANDANG DARI ASPEK HUKUM PIDANA
DI KOTAMADYA SEMARANG.
6. Lokasi : DI KOTAMADYA SEMARANG.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

19 Sept. s/d 19 Des 1996

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 19 September 1996

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL

CABANG DINAS KOTAMADYA SEMARANG

Jalan Raya Tugu KM 09 Telpon 600418
SEMARANG - 50151

SURAT KETERANGAN

No. : 071/530/Um.

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Cabang Dinas Sosial Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kodya Dati II Semarang menyatakan bahwa :

Nama : STEFANUS WAHYU DODDY HERRY P
NIM / NIRM : 90.20.651 / 90.6.111.01000.50059.
Jurusan : Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

telah selesai melaksanakan riset / penelitian mulai tanggal 19 September
sampai dengan tanggal 19 Desember 1996 untuk penyusunan skripsi dengan
judul :

" PELACURAN DIPANDANG DARI ASPEK HUKUM PIDANA DI KOTAMADYA -
SEMARANG ".

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Surat, 19 Desember 1996.



PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JALAN SILIWANGI (KRASYAK)
SEMARANG

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : 44 /Pid/Ket/RSCH/XI/96

Pengadilan Negeri Semarang, menerangkan bahwa :


Nama : STEPHANUS WAHYU DODDY HARRY P
N r p / Nirm : 90.20.651
Jurusan : HUKUM FISIKA
Universitas : UNIVERSITAS SEMARANG
Alamat : Jl. Trisakti Raya No. 24 A Semarang

Keterangan : Bawa yang bersangkutan telah melakukan research
dikepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Semarang
mulai tanggal : 7 Nopember 1996
sampai dengan : 27 Nopember 1996
Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
" ANALISIS DIPANDANG DARI ASPEK HUKUM
PIDANA DI KOTA SEMARANG "

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan
sebagaimana perlunya.

Semarang, 27 Nopember 1996
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

U.b.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang Telpon: 41420

Semarang, 19 September 1996.

nomer : 070/7687.IX/96.
fat :
mpirah :
rihal : Ijin Penelitian.

KEPADA YTH :
KETUA BAPPEDA PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Jl. Pemuda No. 132.
DI - SEMARANG

Membaca surat Dokan Fak. Hukum Unika Soegijapranata Semarang nomor B.2.02/1967/UKS.05/VIII/1996 tanggal 7 Agt 96 maksud Sdr. STEFANUS WAHYU DODDY HENRY P akan mengadakan penelitian dengan judul "PELACURAN DI PANDANG DARI ASPEK HUMANITAS PIDANA DI KOTAMADYA SEMARANG", untuk skripsi S1

Lokasi : Kodya Semarang
Waktu : 19 Sept s/d 19 Des 1996
Penanggung jawab : Henricus Sanyotohadji, SH. MH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Research/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Thesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu solambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan sihut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan membaiki tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

BERITA ACARA TINDAK PIDANA RINGAN

No. POL. : TPR / 06 / 27 19.36...

Pada hari ini : ...SELASA..... Tgl. : ...1. AGUSTUS.... 19.3.20.1973
wib. Saya : ...YAYOK AGUSTINUS..... PangkatPENGETAHUAN..... Nrp ...T.C.P.O.5.8.4.
selaku Pemeriksa (penyidik / penyidik pembantu) telah memeriksa seseorang/terdakwa :
Nama : ...R.HATI.I.A.TI..... Umur ..25..... Th. kelamin : laki-laki / perempuan.
Alamat : ...P.H.N.DR.A.SARI...III.JUD.2..... Pekerjaan : ...SUDAH.....
Agama : ...ISLAM..... Kewarganegaraan : ...INDONESIA.....
Tindak pidana ringan yang dilakukan : ...WTS LIAZ.....
waktu dan tempat terjadinya : ...METRO JOHAR.....
Hari :SELASA..... Tgl : ...1. AGUSTUS.... 19.3.20.1973
Tempat kejadian : ...METRO JOHAR.....
Pasal yang dilanggar : ...PERDA ... 25 / 1971.....
Alas tindak pidana ringan yang dilakukan tersebut, ia (terdakwa) diperintahkan supaya
menghadap ke Sidang Pengadilan Negeri Semarang pada : Hari : ...RABU..... Tgl. ...02.08.1973
..... jam03.30.wi.B.....

Saksi - saksi

1. Nama : ...DENNY..... Umur : ...22..... Th. Agama : ...ISLAM
Alamat : ...POLTA BEK..... Pekerjaan : ...PALEK.....

2. Nama : Umur : Th. Agama :
Alamat : Pekerjaan :

mereka menerangkan bahwa benar pada hari ...SELASA..... Tgl. : ...01 - 08 - 1973
..... jam : wib. ketika melakukan tugas di :

..... telah mendapatkan / menangkap tersangka namia
..... yang melakukan kejahatan/pelanggaran : ...PERDA ... 25 / 1971
dan atas pertanyaan tersangka telah mengakui kesalahannya.

Barang bukti berupa :

Demikian Berita Acara Tindak Pidana Ringan dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditanda tangani di

Tgl.

Tanda tangan
terdakwa

(...PRIMI YATI.....)

Mengetahui
Pamapla

(...SUNTER A.
LETUA POL

Pemeriksa perkara :

(...YAYOK AGUSTINUS.....
SIRNA 72080684,

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
KOTABESAR SEMARANG

PRO JUSTITIA

POLRI

BERITA ACARA TINDAK PIDANA RINGAN

No. POL : TPR / 17 / VII. 19. 95.

Saksi : 1 Agustus 1995 jam 23.00 WIB

Pada hari ini : 1 Agustus 1995 jam 23.00 WIB
wib. Saya : Deny Pangkat Serda Nrp 73120010

selaku Pemeriksa (penyidik / penyidik pembantu) telah memeriksa seseorang/terdakwa : DEMI KEDALAMAN KETUAHANAN YANG MULIA DAN BERPENGARUH

Nama : ISMAEL AKAH Umur Th. Kelamin : laki-laki perempuan.

Alamat : Kotan Baru RT 3 / RW 04 Pekerjaan : kontraktor

Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia

Tindak pidana ringan yang dilakukan : Hukum pidana ringan yang dilakukan oleh tersangka

waktu dan tempat terjadinya : 1 Agustus 1995 jam 23.00 WIB

Hari : Selasa Tgl : 1 Agustus 1995 jam :

Tempat kejadian : Petambahan Tgl : 1 Agustus 1995 jam :

Pasal yang dilanggar : 163 A. 1 ULM

Atas tindak pidana ringan yang dilakukan tersebut, ia (terdakwa) diperintahkan supaya menghadap ke Sidang Pengadilan Negeri Semarang pada : Hari : Kamis Tgl : 2 Agustus

jam : 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Semarang

Saksi - saksi : Yoyok Umur : 38 Th. Agama : Islam Pekerjaan : Pupr

1. Nama : Yoyok Umur : 38 Th. Agama : Islam Pekerjaan : Pupr

Alamat : ... Umur : ... Th. Agama : ... Pekerjaan : ...

2. Nama : ... Umur : ... Th. Agama : ... Pekerjaan : ...

Alamat : ... Umur : ... Th. Agama : ... Pekerjaan : ...

mereka menerangkan bahwa benar pada hari : ... Tgl : ... Ops Tipring

jam : ... wib. Ketika melakukan tugas di : ...

telah mendapatkan / menangkap tersangka nama : ...

yang melakukan kejahatan / pelanggaran : ...

dan atas pertanyaan tersangka telah mengakui kesalahannya.

Barang bukti berupa : ...

Demikian Berita Acara Tindak Pidana Ringan dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan,

kemudian ditutup dan diminta tangani di : Semarang

Tgl : 1 Agustus 1995

Tanda tangan
terdakwa

Mengetahui
Rama Pria

Pemeriksa perkara

(Z. Deny)

(Z. Rama Pria)

(Z. Deny)

Serda Nrp 731200

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
KOTABESAR SEMARANG

PRO JUSTITIA

POLRI

BERITA ACARA TINDAK PIDANA RINGAN

No. POL. TPR / 70 / 1995

Pada hari ini : ... SELASA Tgl. : ... 01 AGUSTUS 1995 jam : 23.00 WIB
wib. Saya : ... YOYOK AGUS WALUYO Pangkat : SERDA Nrp. : 72080684

selaku Pemeriksa (pemintah / penyidik pembantu) telah memeriksa seseorang/terdakwa :

Nama : ... SUNARYATI Umur Th. Kelamin : laki-laki / perempuan.

Alamat : ... G.R.O.GO.GAN Pekerjaan : TANI

Agama : ... ISLAM Kewarganegaraan : ... INDONESIA

Tindak pidana ringan yang dilakukan : ... W.T.S. C.I.M.R.

waktu dan tempat terjadinya :

Hari : ... SELASA Tgl. : ... 01 AGUSTUS 1995 jam : 23.00 WIB.

Tempat kejadian : ... KANTOR POL.

Pasal yang dilanggar : ... PERDA. 156.1.6.4.9.6.5M

Atas tindak pidana ringan yang dilakukan tersebut, ia (terdakwa) diperintahkan supaya menghadap ke Sidang Pengadilan Negeri Semarang pada : Hari : ... RABU Tgl. : ... 02-08-1995
jam : ... 09.30.00 WIB

Saksi : saksi Nama : Umur : Th. Agama : Pekerjaan :

Alamat : ... POLTABES SEMARANG Umur : Th. Agama : Pekerjaan : ... POLRI

2. Nama : Umur : Th. Agama : Pekerjaan :

Alamat : Umur : Th. Agama : Pekerjaan :

mereka menerangkan bahwa benar pada hari ... SELASA Tgl. : ... 01-08-1995

jam : ... 23.00 wib. ketika melakukan tugas di : ... O.P.S. TIPIRING

telah mendapatkan / menangkap tersangka nama : ... SUNDARTO

halo yang melakukan kejahatan / pelanggaran : ...

dan atas pertanyaan tersangka telah mengakui kesalahannya.

Barang bukti berupa :

Demikian Berita Acara Tindak Pidana Ringan dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di : ... SEMARANG

Tgl. : ... 01-08-1995

Tanda tangan
terdakwa

(... Sunaryati ...)

Mengetahui
Pamapta

(... SUNDARTO ...)
LETTIN POL

Pemeriksa perkara :

(... H. C. S. ...)
(... YOYOK AGUS WALUYO ...)
cerita 02080684

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BESAR SEMARANG

menetapkan peraturan daerah seperti berikut :

PERATURAN DAERAH Kota Besar Semarang tentang pemberantasan pelacur
dijalan dalam Kota Besar Semarang.

P A S A L 1.

Tiap orang dilarang dijalan umum, ditepi jalan umum atau di tempat yang dapat terlihat dari jalan umum membujuk atau memikat wanita dengan perkataan-perkataan, isyarat-isyarat, tanda-tanda atau dengan jalan untuk berbuat cabul.

P A S A L 2.

Tiap orang yang tingkah lakunya mencurigakan dan dapat dianggap bahwa ia pelacur, dilarang berada atau berjalan kian kecuali dijalan umum, didepan atau didekat hotel, losmen, pension, warung kepi dan sebagainya semacam itu, begitu juga rumah-rumah pertunjukan untuk umum, secudah ia diperintahkan untuk pergi oleh pegawai polisi yang berwajib.

P A S A L 3.

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 1 dan 2 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

P A S A L 4.

Peraturan daerah ini dapat disebut : " Peraturan pemberantasan pelacuran dijalan-jalan dalam Kota Besar Semarang " dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

P A S A L 5.

Sejak saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, tidak berlaku lagi : "Semarangsche straat-prostitutieverordening" tanggal 9 Juli 1927, diundangkan dalam lampiran tambahan No. 43 dari Javasche Courant terbit tanggal 29 Juli 1927 No. 60.

Semarang, 10 Februari 1956.

Kepala Daerah Kota Besar
Semarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Besar Semarang,

Ketua,

Hadi Soebono Sosrowerdojo.

Dr. R. Roestamudji.

Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 24 April 1956 Nr. 1, 163/1/5.

Sekretaris,

R. Siswadi Djajosoerono.

Diundangkan pada tanggal 29 Mei 1956
Sekretaris,

Soebardi Soemodiprodjo.

Diumat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Mei 1956

(Terikatan Sasi P. M.)